



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 320 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMETAAN TPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka untuk melaksanakan peraturan tersebut dilakukan Pemetaan TPS di kabupaten Lamandau yang merupakan bagian dari tahapan pemutakhiran data pemilih;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau telah melakukan Rapat Pleno Pemetaan TPS yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 171/PK.01-BA/6209/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Pemetaan TPS untuk Pilkada Tahun 2024 Kabupaten Lamandau;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Umum Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Pemetaan TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENETAPAN PEMETAAN TPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemetaan TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024, sebanyak 181 TPS terbagi di 8 kecamatan Kabupaten Lamandau dengan jumlah Pantarlih sebanyak 286 Pantarlih dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 320 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMETAAN TPS UNTUK
PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LAMANDAU TAHUN 2024

PEMETAAN TPS
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			Jumlah Pantarli h
				L	P	L+P	
1	BULIK	14	59	16.197	14.369	30.556	108
2	SEMATU JAYA	8	22	5.508	4.911	10.419	38
3	MENTHOBI RAYA	11	21	5.107	4.504	9.611	34
4	BULIK TIMUR	12	19	3.570	3.150	6.720	25
5	BELANTIKAN RAYA	12	17	3.260	2.844	6.104	23
6	LAMANDAU	11	21	4.694	3.860	8.554	30
7	DELANG	11	13	2.423	2.339	4.662	18
8	BATANG KAWA	8	9	1.217	1.109	2.326	10
TOTAL		88	181	41.976	36.986	78.962	286

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

